



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 2780/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**LIZA APRILIANI HARIJONO**, lahir di Surabaya tanggal 27 April 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, e-mail : [aprilianiliza015@gmail.com](mailto:aprilianiliza015@gmail.com) alamat di Undaan Kulon I/1 RT 01 RW 07 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2024, Nomor : 2780 / Pdt.P / 2024 / PN Sby tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2024, Nomor : 2780 / Pdt.P/2024 /PN Sby tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 2 Desember 2024 Nomor : 2780 / Pdt.P/2024 /PN Sby tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 26 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024, Nomor : 2780 / Pdt.P/2024 /PN Sby;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 2780/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **LIZA APRILIANI HARIJONO** Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578076704640001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON Telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GWAT LIE alias APRILIANI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1248/1964 yang lahir pada tanggal 27 April 1964 tertanggal 26 Mei 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama **LIZA APRILIANI HARIJONO** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578070201087624 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa PEMOHON atas nama **LIZA APRILIANI HARIJONO** tidak memiliki catatan kriminal sesuai dengan SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN yang dikeluarkan oleh POLRESTABES SURABAYA dengan Nomor SKCK/YANMAS/185811/XI/2024/INTELKAM
5. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki nama milik PEMOHON pada Akta Kelahiran milik PEMOHON dengan No. 1248/1964 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis dengan Nama **GWAT LIE alias APRILIANI** yang seharusnya benar adalah **LIZA APRILIANI HARIJONO** sesuai dengan dokumen KTP dan KK milik PEMOHON;
6. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya PEMOHON mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya; dan
7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2780/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik PEMOHON dengan Nomor 1248/1964 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis dan terbaca dengan Nama **GWAT LIE alias APRILIANI** yang benar seharusnya tertulis dan terbaca adalah **LIZA APRILIANI HARIJONO** sesuai dengan dokumen KTP dan KK milik PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan Nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON No 1248/1964 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; dan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578076704640001 atas nama Liza Apriliani Harijono, tertanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578070201087624 atas nama kepala keluarga Liza Apriliani Harijono, tertanggal 18 November 2024, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1248/1964 atas nama Gwat Lie alias Apriliani, tertanggal 23 Mei 1964, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/185811/XI/2024/INTELMAM atas nama Liza Apriliani Harijono, tertanggal 26 November 2024, diberi tanda bukti P – 4;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **AGENG HAFIZH DHIVA ULHAQ**, memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 3 Penetapan Nomor 2780/Pdt.P/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon di bidang properti;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, nama orangtua Pemohon di akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tahun kelahiran Pemohon saja yaitu 1964;
- Bahwa nama Liza Apriliani Harijono tercatat pada dokumen KTP, KK dan SKCK;
- Bahwa saksi tahunya nama Pemohon adalah Liza Apriliani Harijono;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas Pemohon agar disamakan dengan KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. STEFANI ANGELA MARCELLA, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon di bidang properti;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, nama orangtua Pemohon di akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tahun kelahiran Pemohon saja yaitu 1964;
- Bahwa nama Liza Apriliani Harijono tercatat pada dokumen KTP, KK dan SKCK;
- Bahwa saksi tahunya nama Pemohon adalah Liza Apriliani Harijono;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas Pemohon agar disamakan dengan KTP dan KK milik Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2780/Pdt.P/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 1248/1964 tertanggal 23 Mei 1964 yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Surabaya, yang tertulis GWAT LIE alias APRILIANI, sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama LIZA APRILIANI HARIJONO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntair* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama LIZA APRILIANI HARIJONO sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa pada dokumen berupa Kutipan Akta kelahiran milik Pemohon (bukti P-3) nama Pemohon tertulis GWAT LIE alias APRILIANI, sedangkan pada dokumen milik Pemohon lainnya berupa SKCK tertulis dengan nama LIZA APRILIANI HARIJONO;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri Surabaya berkesimpulan bahwa memang benar terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis nama GWAT LIE alias APRILIANI sedangkan yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon (KTP, KK, dan SKCK) tertulis nama Pemohon LIZA APRILIANI HARIJONO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, dan untuk melaksanakan penetapan ini, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang adanya perbaikan data tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat pasal 50 dan Pasal 52 ( ayat ) 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik PEMOHON dengan Nomor 1248/1964 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis dan terbaca dengan Nama GWAT LIE alias APRILIANI yang benar seharusnya tertulis dan terbaca adalah LIZA APRILIANI HARIJONO sesuai dengan dokumen KTP dan KK milik PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan Nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON No 1248/1964 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 2780/Pdt.P/2024/PN Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **24 DESEMBER 2024** oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURUL EVARANI, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp100.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Saksi Sumpah	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00 +

J u m l a h..... Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);